

**PERAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA BANGSA
SEBAGAI UPAYA MENYELESAIKAN MASALAH DI KAMP
PENGUNGSI SUKU KURDI**

ABSTRAK SKRIPSI



Oleh

PITONO WIRANTO NUGROHO

NRP 2860233

NIRM 86.7.004.12061.44958

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

SURABAYA

1992

**PERAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA BANGSA
SEBAGAI UPAYA MENYELESAIKAN MASALAH DI KAMP
PENGUNGSI SUKU KURDI**

ABSTRAK SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi
salah satu syarat guna mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh

PITONO WIRANTO NUGROHO

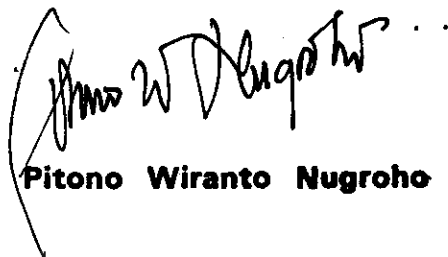
NRP 2860233

NIRM 86.7.004.12061.44958

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
1992**

Surabaya, Mei 1992

Mahasiswa yang bersangkutan



Pitono Wiranto Nugroho

Menyetujui

Dekan Fakultas Hukum

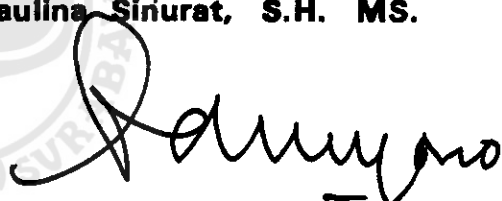
Pembimbing



Daniel Djoko Tarliman, S.H.



Saulina Sinurat, S.H. MS.



Jonathan Soedarjono, S.H.

Pertikaian antara suku Kurdi dengan pemerintah Iraq memerlukan suatu perhatian yang serius terutama bagi organisasi internasional Perserikatan Bangsa Bangsa khususnya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa. Hal ini didasarkan apabila tidak secepatnya untuk diselesaikan selain perdamaian dan keamanan internasional akan terancam, juga perlindungan terhadap suku Kurdi dari ancaman pasukan yang setia kepada presiden Iraq Saddam Husein. Upaya penyelamatan suku Kurdi telah ditempuh dengan dikeluarkannya resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 688. Karena sifat resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa hanya mengamankan yang secara langsung ditangani oleh pasukan Amerika Serikat beserta sekutu-sekutunya melalui pembentukan kamp penampungan suku Kurdi, berarti tidak menyelesaikan permasalahan yang ada.

Pertikaian antara pemerintah Iraq dengan suku Kurdi terjadi karena adanya tuntutan suku Kurdi untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau otonomi ternyata ditolak. Penolakan ini telah sewajarnya dilakukan karena wilayah yang diduduki oleh Suku Kurdi dan termasuk yang dituntut merupakan kota penghasil sepertiga minyak dan keran utama pipa minyak Iraq di laut tengah. Dengan dikeluarkannya resolusi Dewan Keamanan bukan menjadi semakin meredakan pertikaian, melainkan semakin memperun-

cing suasana. Atas dasar ini pihak Iraq menyerahkan penyelesaian pertikaian antara pemerintah Iraq dengan suku Kurdi kepada Perserikatan Bangsa Bangsa. Pihak Perserikatan Bangsa Bangsa yang diserahi tugas untuk menyelesaikan memberikan kesanggupan dengan ketentuan ada landasan hukumnya yang dalam hal ini yang dimaksud adalah resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa.

Landasan hukum berupa resolusi Dewan Keamanan dimaksudkan untuk mengusir pasukan Amerika Serikat beserta sekutu-sekutunya di Iraq telah sah dan berlandaskan hukum sebagaimana dikehendaki oleh resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 688. Adanya landasan hukum berupa resolusi Dewan Keamanan seakan-akan membuat suatu perasaan optimis bahwa masalah di kamp pengungsi suku Kurdi pasti terselesaikan. Hal ini menimbulkan suatu permasalahan; Bagaimana peran resolusi Dewan Keamanan PBB dalam upaya menyelesaikan perselisihan yang terjadi di kamp pengungsi suku Kurdi ? Berdasarkan permasalahan di atas yang mendorong saya untuk menyusun skripsi dengan judul "Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai upaya Menyelesaikan Masalah di Kamp Pengungsi Suku Kurdi".

Penyusunan skripsi sebagai judul dan masalah di atas tidak mungkin sempurna atau mendekati kesempurnaan dalam menjawab permasalahan, kecuali apabila sebelumnya

dilakukan penelitian baik kepustakaan maupun penelitian lapangan yang hanya sekedar sebagai penunjang. Dengan demikian tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh jawaban yang benar atau mendekati kebenaran.

Metode dalam penyusunan skripsi pendekatan masalahnya menggunakan metode yuridis normatif maksudnya penyusunannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa dan peraturan-peraturan lain yang mempunyai kekuatan mengikat. Sumber data berupa data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder bersifat menjelaskan bahan hukum primer terdiri dari literatur, bahan perkuliahan dan hasil penelitian.

Data sekunder berupa studi kepustakaan dikumpulkan dengan membaca, mempelajari, mengidentifikasi kemudian mengklasifikasi, sehingga diperoleh data yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas. Selanjutnya diolah menggunakan metode deduktif maksudnya bertolak dari proposisi yang umum ditarik kesimpulan menjadi khusus berupa menemukan jawaban atas masalah yang ada dalam skripsi ini. Kemudian dianalisis secara kualitatif maksudnya menganalisis data dengan didasarkan atas pemikiran yang logis, bernalar dan runtut dengan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan yang berlaku

sesuai dengan masalah yang dibahas, sehingga menghasilkan uraian bersifat deskriptif analisis.

Penyusunan skripsi mulai dari persiapan hingga selesainya skripsi diperlukan beberapa tahapan antara lain sebagai berikut:

Persiapan memerlukan waktu 6 minggu;

Pengumpulan data memerlukan waktu 6 minggu;

Pengolahan dan analisis data memerlukan waktu 8 minggu, sehingga total waktu yang diperlukan dalam penyusunan skripsi adalah 20 minggu atau lima bulan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa memang mempunyai kekuatan mengikat kepada seluruh anggotanya. Sebagai norma hukum yang bersifat mengikat, maka diperlukan adanya kata sepakat dari seluruh anggota dewan termasuk persetujuan dari lima negara anggota tetap dan dengan didasarkan pada asas-asas hukum internasional. Karena harus mendapat persetujuan seluruh anggota dewan termasuk lima negara anggota tetap, jelas sulit terbentuknya suatu resolusi, mengingat lima negara anggota tetap mempunyai hak istimewa berupa hak veto yang dapat berakibat gagalnya resolusi. Dikatakan gagal karena jelas hal-hal yang sekiranya menguntungkan diri negara anggota tetap, jelas akan memberikan veto, sehingga tidak terbentuk suatu resolusi walaupun itu telah jelas-

jelas melanggar hukum internasional, karena kepentingan pribadi dirugikan, maka veto merupakan senjata yang paling ampuh untuk diterapkan.

Berdasarkan pada uraian di atas dapat disimpulkan bahwa memang resolusi Dewan Keamanan mempunyai kekuatan mengikat seluruh anggotanya, ini berarti bahwa apa yang menjadi alasan Perserikatan Bangsa Bangsa mencari dasar hukum berupa resolusi Dewan Keamanan untuk menyelesaikan perselisihan di kamp pengungsi suku Kurdi telah benar. Tetapi apabila diingat bahwa yang ada di kamp pengungsi suku Kurdi dengan alasan mengamankan adalah pasukan Amerika Serikat beserta sekutu-sekutunya, sehingga yang jelas pihak Amerika Serikat akan memvetonya. Dengan demikian sulit untuk dapat menyelesaikan perselisihan di kamp pengungsi suku Kurdi terbukti hingga saat ini masalahnya masih terkatung-katung. Oleh karena itu diperlukan alternatif yang lain untuk menyelesaikan pertikaian di kamp pengungsi suku Kurdi yaitu mengadakan sidang istimewa antara Dewan Keamanan PBB dengan Majelis Umum PBB. Dengan ikut sertanya Majelis Umum diharapkan masalahnya dapat terselesai karena menyangkut seluruh anggota Perserikatan Bangsa Bangsa.